

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL
ANAK TERLANTAR DI INDONESIA (STUDI DI KOTA MATARAM)**



Oleh :

MELIANA INDRAWATI

618110114

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK
TERLANTAR DI INDONESIA (STUDI DI KOTA MATARAM)**

Oleh :

MELIANA INDRAWATI

618110114

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(Dr. SITI HASANAH, S.H., M.H.)

NIDN : 0830096701



(FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.)

NIDN : 0826058302

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada Jum'at, 28 Januari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

ADY SUPRYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0803128501

()


ANGGOTA I

Dr. SITI HASANAH, S.H., M.H.
NIDN.0830096701

()

ANGGOTA II

FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.
NIDN. 0826058302

()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN : 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Meliana Indrawati

NIM: 618110114



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meliana Indrawati
NIM : 618110114
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 12 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087710576771
Email : MelianaIndrawati00@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak
Terlantar di Indonesia (studi di kota Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis


Meliana Indrawati

Meliana Indrawati
NIM. 618110114

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meliana Indrawati
NIM : 610110114
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 12 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087710576771 / melianaindrawati00@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak
Terlantar di Indonesia (Studi di kota Mataram)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret2022
Penulis



Meliana Indrawati
NIM. 610110114

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**“KESUKSESAN TIDAK AKAN MENGHAMPIRI ORANG YANG TIDAK
MAU BERUSAHA”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)”** dengan mengambil Studi di Dinas Sosial Kota Mataram. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd, selaku Rektor Unoversitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Rena Aminwara, S.H.M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik saya dan membimbing saya dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr, Siti Hasanah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan masukan dan saran di dalam penyusunan skripsi ini.

4. Fitriani Amalia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan nasehat, masukan dan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ady Supryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu difakultas ini.
7. Untuk kedua orang tua yang saya cintai Ibunda Hj. Nurhaini dan Bapak H. Sirajuddin yang selama ini telah berjuang, banting tulang untuk membiayai hidup saya, sehingga saya bisa sampai berada diposisi saat ini, yang dimana masih bisa menikmati sekolah dan hidup yang alhamdulillah tercukupi.
8. Untuk kakak saya Nurdiana Febriani, Nurlaili Marliani, Meli Indriyanti, dan Adik saya M. Asy'ari Sirat, kakak ipar saya Uznaen, Supriyadi Jamsah, Moh. Dicki Bachrudin yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk para Keponakan saya yang lucu-lucu Esa Faqih Al Adzim, almh. Afiqah Bilqis Busaina, Alfa Abqori Al Qutbi, Medina Faiha Bachrudin, Arumi Banafsa Jamsah.
10. Untuk kak Lalu Heli Maulana, Abang Lalu Diah Kusuma Wardhana. Indah Cahya Ningrum, Arum nun Maulida, Isti vanida, Salsa Dea Putri, dan Alji Muliani yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan bahkan membantu proses penyelesaian skripsi ini.

11. Dan teruntuk Rekan-Rekan seperjuangan yang sudah bersedia direpotkan dan selalu memberikan semangat untuk setiap perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar meyalani pengurusan administrasi selama penulis menimbah ilmu di sini.

13. Dan para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dirapkan dapat memperkaya Khazanah skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA (STUDI DI KOTA MATARAM)

Meliana Indrawati

ABSTRAK

Negara sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. begitu pentingnya, hak asasi manusia khususnya terhadap hak anak terlantar dan fakir miskin di jabarkan dalam Konstitusi Negara kita yang secara tegas dan lugas termaktub dalam ketentuan Pasal 28B Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 UUD NRI TAHUN 1945 yang menyatakan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bahwa negara menjamin untuk memelihara dan melindunginya. Untuk menjamin dan melindunginya, oleh karena itu pemerintah mengatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. metode penelitian ini penelitian pada penelitian hukum normatif empiris secara yuridis, Indonesia telah mengatur dan melindungi mengenai perlindungan anak terlantar serta mencakup pemenuhan atas hak dasar anak terlantar yang harus didapatkan dengan tanpa adanya diskriminasi. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu pemerintah dan pemerintah daerah yang berkewajiban melindungi anak terlantar, disini masyarakat, keluarga, dan orang tua juga harus ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan anak secara konstitusional dalam mengatasi anak terlantar di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi dan undang-undang tentang perlindungan anak sejauh ini bisa dibilang masih jauh dari kata terlindung, terlihat dari berbagai masalah anak terlantar di Indonesia yang semakin tahun cenderung mengalami tren peningkatan. meskipun negara turut dan melalui program pemerintah yang terus dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. dan untuk perlindungan di kota Mataram sampai saat ini masih lemah dan belum terayomi dengan baik.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Anak Terlantar.*

LEGAL PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF ABANDONED CHILDREN IN INDONESIA


(STUDY IN MATARAM CITY)

Meliana Indrawati

ABSTRACT

In the life of the country and state, the state places a great value on human rights. Human rights, particularly those of abandoned children and the poor, are outlined in our country's Constitution, which is expressly and plainly stated in the provisions of Article 28B paragraph 2 and Article 34 paragraph 1 of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which states protection for the poor and their children. A child who is homeless that the government promises to keep it safe and secure. In order to ensure and safeguard it, the government has enacted Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This research method is a juridical empirical normative legal research study. In accordance with the applicable laws and regulations, Indonesia has regulated and protected the protection of neglected children, which includes the fulfillment of the basic rights of neglected children, which must be obtained without discrimination. Furthermore, the government and local governments are required to protect neglected children; however, the community, families, and parents must also participate in the implementation of constitutional child protection in dealing with neglected children in Indonesia, as far as possible, in accordance with the mandate of the constitution and the law on child protection. The many difficulties of neglected children in Indonesia, which seem to be getting worse every year, show that they are still far from being protected. Despite the fact that the state participates in and supports government programs aimed at addressing these issues, they continue to be implemented and for protection, the Mataram city has remained vulnerable and unprotected till today.


Keywords: *Child Protection, Abandoned Children.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Originalitas Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Tentang Negara.....	9
B. Tinjauan Tentang Konstitusi.....	10
1. Pengertian Konstitusi.....	10
2. Perlindungan Hak Konstitusional.....	11
C. Tinjauan Tentang Anak.....	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. Pengertian Anak Terlantar.....	15
D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	18
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	18
2. Macam-macam Hak Anak.....	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Metode Pendekatan	24

C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	25
E. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data	27
F. Analisa Bahan Hukum/Data	28
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Peran Negara Secara Konstitusional Dalam Mengatasi Anak Terlantar di Indonesia	30
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar (Studi Kasus di Kota Mataram)	41
BAB V. PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak di Dunia atau “*The World Convention On The Right Of Child*” pada tahun 1989, melalui keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Namun yang menjadi pokok permasalahan yang sangat pokok ialah ketidakberdayaannya hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan.² UNICEF (*United Nations Childrens Fund*) membedakan anak-anak atau anak jalanan yang terabaikan dalam dua kategori, yaitu anak-anak di jalan dan anak jalanan. Kategori pertama anak jalanan adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, kategori kedua adalah anak yang tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarganya atau orang tuanya.

Saat ini, Indonesia telah mengalami pertumbuhan populasi dengan sangat cepat, terutama di kota-kota. Masalah yang berasal dari pertumbuhan

¹ Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan", *Notarius*, Vol.13, No.2 (2020), 546–56.

² Zulfahmi, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, (Oktober, 2014).

populasi yang sangat cepat memiliki dampak besar pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Masalah di bidang sosial adalah dampak yang sering terjadi di kota. besar yang mengakibatkan tingginya jumlah anak terlantar. Anak terlantar juga identik dengan kemiskinan sehingga dengan bertambahnya populasi anak terlantar merupakan salah satu indikator bertambahnya keluarga miskin di Indonesia. Terkadang penanganan anak terlantar sering disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang merawat untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang merawat untuk disodomi, dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sedangkan anak terlantar juga mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, seperti yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³ Keberadaan anak terlantar juga dipelihara dan dilindungi oleh Negara berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Anak akan tumbuh dan berkembang menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, asalkan berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi dengan wajar, baik itu kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Ada dua jenis kebutuhan dasar anak, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis-organik

³ Imam sukandi, “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak*”, Jurnal syariah dan hukum, Vol.5, No.2, (Desember 2013), hlm 117-133.

(kebutuhan pokok), karena terkait dengan pertumbuhan fisik dan kelangsungan hidup anak yang termasuk kebutuhan yang diperlukan ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada gangguan kondisi fisik dan kesehatan anak. Yang dimana akan menyebabkan buruknya kualitas SDM di masa depan. Kedua, kebutuhan psikis dan sosial (kebutuhan perkembangan emosional dan kepribadian anak). Kebutuhan yang diperlukan ialah seperti kebutuhan kasih sayang, rasa aman, kecemasan, teman, pergaulan, dan perlindungan.⁴

Berdasarkan pemahaman perlindungan terhadap anak dibagi menjadi tiga pemahaman. Yaitu pertama, anak adalah bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa depan.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan kembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

⁴ Suradi, “*Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat*”, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 11, No. 03, (2006) 1.

⁵ Topan yuniarto, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 oktober 2021 jam 07.44

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi”.⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus di jaga dan membutuhkan perlindungan oleh lingkungan sekitar terutama orang tua. Seperti pada pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh , dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang lengkap dan dibesarkan dilingkungan yang baik bahkan masih banyak anak-anak yang terlantar disekitar kita.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan “Anak yang berada dalam kandungan Seorang wanita dianggap kelahiran, kapan pun minat anak-anak menginginkannya. Ketika dia meninggal ketika dia dilahirkan, dia tidak

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Khoirunnisa, Ratna, and Irawati, Op.Cit.

pernah dipertimbangkan di sana ", dapat disimpulkan bahwa anak-anak adalah masalah hukum yang haknya harus dipenuhi dari kelahiran untuk dilahirkan di dunia, tetapi jika anak itu lahir dalam keadaan mati. , itu tidak pernah dipertimbangkan ada.⁸

Dari kreteria sebelumnya, sangat jelas bahwa Indonesia telah membuat aturan yang sangat memadai untuk akuntabilitas sehubungan dengan pertanyaan mengapa sejauh ini masih ada banyak hak konstitusional dari anak-anak yang diabaikan, mereka juga belum terpenuhi oleh negara. . Ini adalah masalah dalam birokrasi pemerintah saat ini, terutama di kota Mataram masih banyak anak-anak yang terlantar diluar sana yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Dari permasalahan-permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti yang terkait dengan hal diatas dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)”. Permasalahan anak terlantar ini merupakan permasalahan yang serius dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa, jika hak anak tidak terpenuhi maka akan berdampak pada masa depan bangsa. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara perseorangan, namun harus secara bersama-sama karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, demi mewujudkan masa depan yang cerah.

B. Rumusan Masalah

⁸ Khoirunnisa, Ratna, and Irawati, Op.Cit.

1. Bagaimana peran Negara secara konstitusional dalam mengatasi anak terlantar di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional anak terlantar di kota Mataram?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Negara secara konstitusional dalam mengatasi anak terlantar di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional anak terlantar di Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini menjanjikan untuk mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan dalam perlindungan hak konstitusional anak terlantar pada khususnya. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dan literasi hukum, khususnya di bidang konstitusi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua orang untuk mengetahui implementasi hak konstitusional

bagi anak terlantar. Dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi para pembuat aturan khususnya untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak konstitusional anak terlantar di Kota Mataram.

c. Secara Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literatur di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Originalitas Penelitian

Orsinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan bahan komperatif dan referensi. Selain itu untuk menghindari asumsi yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memasukkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut :

No	Peneliti/Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Nindhita Nur Manik (2013) Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo	Bagaimana pelaksanaan pembinaan Anak Terlantar di Balai Rehabilitas Sosial “Wiloso Muda-Mudi” Purworejo	Pelatihan dilakukan dengan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami, peran pendampingan sebagai motivator sangat diperlukan dalam pembelajaran dan kehidupan sosial, serta kerja sama yang baik

			antara pelatih dan lembaga dalam faktor pendukung untuk institusi, hanya saja kekurangan disiplin Pada anak-anak terlantar adalah faktor penghambatan pelatih.
2.	Pipit febrianti (2014) Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra utama 03 Tebet Jakarta Selatan	Bagaimana Tahapan Pelayanan yang diberikan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)	Tahapan layanan yang disediakan oleh PSAA untuk mengabaikan anak-anak hanya baik, kurangnya pekerja sosial tetap menjadi hambatan.
3.	Andhi Resky Firadika (2017) Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial berdasarkan Pasal 34 UUD tahun 1945 (studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)	Bagaimana hasil penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa	Implementasi hukum belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diperlukan, karena anak itu mengungsi di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 masih ada mereka yang belum dihadiri dan dipelihara oleh dinas sosial Kabupaten Gowa. Ini karena beberapa panti asuhan tutup ditutup, kurangnya anggaran dana, kurangnya pekerja sosial dan kurangnya pendekatan awal selama pengumpulan data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Negara

Negara adalah organisasi yang bertujuan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan negara Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang dalam segala aspek, dan harus lebih memperhatikan sumber daya manusia, melindungi hak asasi manusia, menjadikannya kekayaan yang dapat diandalkan dan digunakan suatu negara, dan membangun negara ini menjadi negara yang makmur.⁹

Tujuan negara tersebut tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan. Sebagai hukum nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, tanggung jawab negara/pemerintah tidak hanya melindungi (protect), tetapi juga berfungsi sebagai instrumen (service agency) dan memberikan manfaat (*welfare*).¹⁰

Indonesia menganut konsep negara hukum berdasarkan Pancasila, konsep Negara hukum Indonesia dipengaruhi oleh paham Anglo Saxon (*rule of law*) dan Eropah Kontinental (*rechtsstaat*) Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila ini tentunya juga tercermin dalam karakteristik perlindungan hukum terhadap anak, yang dapat menjadikan anak-anak Indonesia dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak masa depan Anda.

⁹ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm.11.

¹⁰ Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, 2009), hlm.109.

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan semua warga negaranya, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak-anak, yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini menurut beberapa ketentuan dilakukan beberapa kali perubahan terhadap pasal-pasal tertentu, dan selanjutnya diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹

B. Tinjauan Tentang Konstitusional

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai hukum dasar yang memiliki arti penting bagi Negara. Indonesia memiliki konstitusi yang disebut dengan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar yang tertulis.¹² Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Secara umum konstitusi mengandung dua pengertian yang sebagaimana dalam terminologi ilmu politik. Pertama, dalam pengertian luas, yaitu mencakup sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur

¹¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Vol.11, No.2, (Juli-Desember 2016), hlm.251.

¹² R. Toto Sugiarto dkk, *Ensiklopedia Pendidikan Kewarganegaraan: Tentang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm.24.

pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan, didalamnya terdapat campuran tata peraturan, baik yang bersifat hukum (legal) maupun bukan hukum (non-legal). Kedua, dalam pengertian sempit, yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.¹³

Konstitusi merupakan hukum tertinggi Negara yang dimana berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya
- b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

2. Perlindungan Hak Konstitusional

Dalam hubungan dengan kekuasaan Negara, hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi sebagai perlindungan dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan penyelenggara negara. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, wujud demokrasi bukan hanya tampak dari penentuan mereka yang duduk dalam kursi kekuasaan Negara melalui hak pilih rakyat yang menjadi salah satu hak konstitusional, tetapi juga tampak dari hak-hak yang diatur dalam konstitusi, yang merupakan

¹³ Majda el muhtaj, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 29-30.

batas yang tidak dapat dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam menjalankan kekuasaan Negara, yaitu baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 ada hak-hak yang Dikenal secara eksplisit sebagai hak asasi manusia, hak atas martabat manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama dan hak atas kepastian hukum dan keadilan, di antara banyak hak asasi manusia lainnya.¹⁴

Bentuk perlindungan hak konstitusional dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini melalui Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi melakukan pengujian konstitusional atas hukum atau judicial review dan pengaduan konstitusional. Perbedaannya adalah memeriksa konstitusionalitas undang-undang apakah sesuai dengan norma konstitusi termasuk apakah melanggar hak konstitusional. Sementara itu, dalam aduan konstitusional, pertanyaannya adalah apakah perbuatan atau kelalaian pejabat publik itu mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional¹⁵

Dalam hal mencari perlindungan konstitusional melalui jalur pengadilan, masyarakat dapat menempuhnya melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal hak asasi manusia di bidang pengujian undang-undang yang

¹⁴ Dewa Gede Palguna, *Penaduan Konstitutionsl (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.152.

¹⁵ Ibid, hlm.154-155.

dianggap merugikan hak konstitusional warga negara sebagai upaya pemenuhan hak perlindungan hukum.¹⁶

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian anak

Anak adalah orang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria, dan apakah seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita, meskipun tidak melalui perkawinan, masih disebut anak. Anak merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya dan harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara.¹⁷ Merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih muda atau belum dewasa.¹⁸ Anak-anak dapat didefinisikan sebagai manusia muda, muda dalam usia, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, dan dengan demikian rentan terhadap pengaruh lingkungan mereka. Anak adalah manusia normal yang masih sangat kecil dan masih mengidentifikasi dirinya. Berbagai ketentuan hukum mendefinisikan anak secara berbeda, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (UU

¹⁶ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Vol.19, No.1 (2012), hlm.158.

¹⁷ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.1.

¹⁸ Zulfahmi, Op.Cit.,

Perkawinan), tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat dalam beberapa pasal sebagai pedoman yaitu :

1. Pasal 6 ayat (2), yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21, harus mendapat izin dari orang tua.
2. Pasal 7 ayat (1), yang memuat batas minimum usia untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.
3. Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.
4. Pasal 48, yang menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan harta benda yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
5. Pasal 50 ayat (1), menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

a. Hukum adat

Menurut hukum adat, batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, penertian dewasa menurut hukum adat terlalu umum. Ciri-ciri orang dewasa yakni :

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

4. Telah kawin (menikah).

5. Berusia 21 tahun.

b. Hukum islam

Dalam syariat Islam tidak menentukan batas kedewasaan seseorang, melainkan memiliki ciri2 sebagai berikut, akil balighyaitu laki-laki belum mengalami mimpi basah dan wanitai belum haid. Hal ini terjadi sebelum umur 15 tahun, dan memiliki Hasrat yg tinggi dalm berhubungan, namun tidak boleh lebih dari 9 tahun.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

2. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan anak yang rawan atau sangat membutuhkan perlindungankhusus (*children in need of special protection*). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²⁰

¹⁹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.7-10.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dikatakan bahwa seorang anak ditinggalkan, bukan hanya karena dia tidak lagi memiliki salah satu orang tuanya atau orang tuanya. Tetapi kata yang ditinggalkan di sini juga dalam hal kapan hak-hak anak-anak akan tumbuh secara wajar, untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, yang tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakpastian orang tua, cacat atau disengaja. Seorang anak yang kelahirannya tidak diinginkan, misalnya umumnya mereka sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku orang tua yang membuang anaknya merupakan salah satu sebab terjadinya penelantaran anak.²¹ Beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar antara lain:

1. Faktor keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak. Di mana keluarga ini merupakan faktor paling penting dan berperan dalam pola dasar anak-anak
2. Faktor pendidikan, di lingkungan pendidikan dasar pendidikan cenderung ditinggalkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga tidak adanya biaya untuk mendapatkan pendidikan.
3. Faktor sosial, politik dan ekonomi disebabkan oleh situasi krisis ekonomi yang tidak pernah berakhir, pemerintah harus menetapkan anggaran untuk membayar utang dan meningkatkan kinerja

²¹ Bagong suyanto, “Masalah Sosial Anak”, (Surabaya: Kencana, 2013), hlm. 226-227.

ekonomi lebih dari anggaran yang diharapkan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan anak social serta perlindungan anak.²²

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

- (1) Secara umum, mereka berusia 5 hingga 18 tahun, dan yatim piatu, atau anak yatim;
- (2) Anak yang terlantar sering menjadi anak yang lahir dari pernikahan dan kemudian tidak diurus karena orang tuanya tidak psikologis dan secara ekonomi untuk menjaga anak yang telah pergi.
- (3) Anak yang kelahirannya tidak diinginkan atau direncanakan oleh orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung cenderung diperlakukan dengan tidak benar.
- (4) Meskipun kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak yang ditinggalkan dan tidak selalu keluarga miskin meninggalkan anak-anak mereka. Namun, bagaimanapun, harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan mengarah pada kemampuannya untuk menyediakan fasilitas dan memenuhi hak-hak anak-anak Anda terbatas.
- (5) Anak-anak yang berasal dari keluarga rumah yang rusak, para korban perceraian orang tua mereka, anak-anak yang terhidrasi di tengah-tengah kondisi keluarga yang bermasalah seperti pemabuk, kasar, korban pemecatan, atraksi narkotika, dll.²³

Ruang lingkup hak konstitusional anak terlantar ialah akibat orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka anak menjadi terlantar tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan berakibat tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun bentuk penelantaran anak antara lain pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam memberikan asupan gizi atau layanan kesehatan lainnya. Masalah yang mendasar yang kerap kali dialami oleh anak terlantar adalah kecil

²² Zulfahmi, Op.Cit., hlm. 7-8.

²³ Bagong suyanto, Op.Cit, hlm.230.

kemungkinan untuk dapat kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Ketiadaan biaya, sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan pendapatan ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali.
- b. Keterbatasan waktu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha mencari penghasilan dengan cara yang kurang pantas seperti, mengemis, mencuri, mencopet, dan lain-lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak digunakan di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain.²⁴

D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

4. Pengertian Hak Asasi Manusia

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tinggi dan kebebasan hak asasi manusia dasar yang mengikat dengan kodratnyadan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang harus dilindungi dan harus dihormati untuk meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan dan keadilan dan keadilan . Setiap orang berhak menikmati hidup mereka dan tumbuh dan berkembang dalam berbagai kehidupan yang aman, damai, damai dan makmur. Apa yang dipahami oleh hak asasi manusia adalah seperangkat wakil hak atas sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Allah dan merupakan hadiah yang dihormati, dikonfirmasi oleh negara, hukum pemerintah dan semua, dengan menghormati dan melindungi manusia martabat dan martabat. ²⁵

²⁴ Zulfahmi, Op.Cit, hlm. 9

²⁵ Lalu Husni, Op.Cit., hlm.13.

Secara harfiah, hak asasi manusia melekat pada manusia, itu universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dipelihara dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau disita oleh siapa saja. Jadi hak asasi manusia adalah hak-hak manusia hanya karena mereka manusia. Orang manusia memiliki hak-hak ini bukan karena mereka diberikan oleh pihak lain, tetapi hanya dengan martabat mereka sebagai manusia. Menurut Jhon Locke, hak asasi manusia adalah hak untuk diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak-hak yang diketahui, yang loyaltasnya, termasuk negara, negara tidak dapat mencabutnya. Ini karena hak itu mendasar dan coarratyah, sehingga tidak lepas dari kehidupan manusia.

Secara harfiah, hak asasi manusia melekat pada manusia, itu universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dipelihara dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau disita oleh siapa saja. Jadi hak asasi manusia adalah hak-hak manusia hanya karena mereka manusia. Orang manusia memiliki hak-hak ini bukan karena mereka diberikan oleh pihak lain, tetapi hanya dengan martabat mereka sebagai manusia. Menurut Jhon Locke, hak asasi manusia adalah hak untuk diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak-hak yang diketahui, yang loyaltasnya, termasuk negara, negara tidak dapat mencabutnya. Ini karena hak itu mendasar dan coarratyah, sehingga tidak lepas dari kehidupan manusia.²⁶

²⁶ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.3.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak. Meskipun menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya, kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak.

5. Macam-macam Hak Anak

anak termasuk kelompok rentan yang rawan dilanggar hak-haknya, anak sebagai anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa harusnya di jaga dan dipelihara dengan baik. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;

- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.^a

Hak anak yang diatur dalam konvensi hak anak dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu²⁷ :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*survival rights*), adalah hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) adalah hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) adalah hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) adalah hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan berpendapat di dalam segala hal yang akan memengaruhi kehidupan anak-anak, sehingga anak dapat berpartisipasi tanpa ada halangan dari orang lain.

²⁷ Laurensius Arliman S, Op.Cit., hlm.11.

Ketika anak harus bertentangan dengan hukum karena kejahatan untuk proses peradilan, undang-undang peristiwa yang digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (resor terakhir). Anak-anak yang bertentangan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti didampingi oleh psikolog dan anak-anak memiliki seni bela diri. Dalam plot kriminal, anak-anak tidak dapat dihukum mati.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35, 2014 berkenaan dengan perlindungan anak yang diberikan oleh perjanjian yang lebih rinci sehubungan dengan hak-hak anak, termasuk sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak-hak anak-anak, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ketika orang tua atau wali atau pengasuh penganiayaan fisik dan mental, kelalaian, pengobatan buruk, pelecehan seksual, pembunuhan anak-anak, harus dikenakan hukuman dengan tepat.²⁸

²⁸ Lalu Husni, Op.Cit., hlm.107

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah semua kegiatan seseorang untuk menanggapi masalah dan profesional hukum akademik, baik prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, dan mereka yang terkait dengan realitas hukum di masyarakat. Secara umum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu, penelitian regulasi hukum dan penelitian hukum empiris. Tetapi dalam praktik penelitian hukum di Indonesia, dibagi menjadi tiga jenis penelitian hukum, yaitu, penelitian hukum peraturan, investigasi hukum empiris dan penyelidikan hukum normatif-empiris.²⁹

Metode penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif-empiris. Hukum Normatif-empiris Hukum (Diterapkan) adalah studi yang meneliti implementasi atau implementasi ketentuan hukum positif (legislasi) dan dokumen yang ditulis dalam tindakan (faktual) di setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penerapan undang-undang dalam peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana

²⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.25.

mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.³⁰

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dijalankan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah (isu-isu undang-undang) yang sedang dicapai. Seperti bilangan nombor 35 tahun 2014 mengenai perubahan nombor undang-undang 23 tahun 2002 mengenai perlindungan kanak.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bergerak dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Para peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah / masalah yang dihadapi. Pemahaman tentang pendapat dan doktrin ini akan menjadi dukungan bagi para peneliti dalam pembangunan argumen hukum untuk menyelesaikan masalahnya.³¹

3. Sosio-legal (*sosio-legal Approach*)

Pendekatan ini hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan ialah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga

³⁰ Ibid, hlm.115.

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", Jurnal Socioteknologi, Edisi 12, (2006).

mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu berada. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.³²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Mataram, di Dinas Sosial Kota Mataram.

D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan undang-undang, catatan resmi, ar-risalah di dalam penetapan Undang-Undnag dan keputusan hakim penciptaan hukum dan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum utama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 90-91.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

c. Bahan hukum tersier, adalah Bahan yang memberikan instruksi dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dll.³³

2. Jenis Data

Peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dimana :

a. Data primer merupakan data yang dimabil secara langsung dengan wawancara dan/atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.

³³ H. Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.23.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan memperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut³⁴ :

1. Pengumpulan data primer

Teknik untuk pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis Ada tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, keduanya digunakan secara terpisah atau digunakan bersama pada saat yang sama. Tiga teknik pengumpulan data adalah:

a. Observasi

merupakan kegiatan review awal dilakukan di lokasi penelitian dengan pendaftaran, perekaman dan pendaftaran situasi dan kondisi dan peristiwa hukum yang terjadi.³⁵

b. Wawancara/interview

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm.158.

³⁵ Muhaimin, Op.Cit., hlm.92.

Wawancara merupakan kegiatan melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden dan informen, yang bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang lengkap. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan (wawancara terstruktur) atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas (wawancara tidak terstruktur) yang terpenting penyusun mendapatkan data yang dibutuhkan.³⁶

2. Pengumpulan data sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

F. Analisa Bahan Hukum/Data

Setelah data selanjutnya dikumpulkan, peneliti melakukan pemrosesan data, maka perlu untuk melakukan analisis khusus data penelitian yang telah dikumpulkan ketika memperhatikan konteksnya. Selain itu, data lengkap yang diperoleh selama penelitian diproses, karena harus dalam penelitian hukum,

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm.161.

³⁷ Muhaimin, Op.Cit., hlm.101.

yaitu, proses penalaran hukum logis, sehingga analisis didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sistematis.³⁸



³⁸ Joenandi efendi, Jhonny ibrahim, "*Metode Hukum Normatif dan Empiris*", (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 180.